BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

c. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum

yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 5234);

3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

9 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar tahun 2015 Nomor 03) sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar tahun 2019 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemilihan Kepala Desa Dilaksanakan secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar yang selanjutnya disingkat DSPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa yang selanjutnya disingkat KPPSD adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
24. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Wilayah Pemilihan adalah pengelompokan Pemilih berdasarkan tempat tinggal menurut wilayah Dusun.
31. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.
32. Surat Keterangan Penduduk adalah surat keterangan kependudukan sebagai pengganti KTP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.
33. Kotak suara adalah salah satu perlengkapan dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa yang dilaksanakan cara mencoblos surat suara yang berfungsi antara lain untuk menyimpan surat suara yang telah dicoblos oleh Pemilih sebelum dilakukan penghitungan suara.
34. Permasalahan Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan Kepala Desa.
35. Perselisihan Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilihan Kepala Desa.
36. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
37. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
38. Tempat Pemungutan Suara Khusus yang selanjutnya disingkat TPS Khusus

adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

39. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Calon Kepala Desa dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
40. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan.
41. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
43. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
44. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
45. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
46. Hari adalah hari kerja.
47. Hari Kerja adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk bekerja.
48. Jam Kerja adalah jam efektif yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk bekerja.
49. Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
50. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus* 2019.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan prosedur berkaitan dengan setiap tahapan dalam pemilihan kepala desa agar menunjang kemudahan dan kelancaran dalam proses pemilihan kepala desa bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. maksud dan tujuan;
b. kebijakan Pemilihan Kepala Desa;
c. pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
d. pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Non alam covid-19;
e. sanksi administratif;
f. pengangkatan, masa Jabatan dan pemberhentian Kepala Desa;
g. musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
h. pembiayaan;
i. ketentuan penutup.

BAB IV

KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau
b. Pemilihan Kepala Desa bergelombang.

(3) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali pada hari yang sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.

(4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan Tahapan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa Tahap I (pertama) dilaksanakan pada bulan April Tahun 2016 bagi Kepala Desa yang habis masa jabatannya pada Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015, dan Tahun 2016 serta Kepala Desa yang diberhentikan sebelum tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
b. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahap II (kedua) dilaksanakan pada Tahun 2021 bagi Kepala Desa yang berakhir masa Jabatannya pada Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, serta Kepala Desa yang diberhentikan sebelum tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa..
c. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahap III (Ketiga) dilaksanakan pada Tahun 2022 bagi Kepala Desa yang berakhir masa Jabatannya pada Tahun 2022 serta Kepala Desa yang diberhentikan sebelum tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa..

(5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di daerah;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Apabila karena sesuatu hal, Desa yang tergabung dalam satu gelombang pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat menetapkan Kepala Desa terpilih, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda dan/atau diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.

(2) Selama penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 7

(1) Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan melalui tahapan:
 a. persiapan;
 b. pencalonan;
 c. pemungutan suara; dan
 d. penetapan.

(2) Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 8

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain terdiri atas kegiatan:

a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD;
c. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat;dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati.

Pasal 9

Kepala Desa yang tidak mencalonkan kembali sebagai Kepala desa setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari BPD tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatan..

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 10

(1) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

(2) Dalam hal proses pelaksanaan pembentukan panitia pemilihan kepala desa serentak tidak dapat memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan setelah adanya penetapan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(3) Pembentukan panitia pemilihan dilakukan secara musyawarah dipimpin oleh pimpinan BPD yang dihadiri oleh:
 a. Camat atau pejabat yang ditunjuk;
 b. Kepala desa dan perangkat desa;
 c. Unsur lembaga kemasyarakatan desa;dan
 d. Unsur tokoh masyarakat desa.

(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 11

(1) Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa, dengan syarat:
 a. sehat jasmani dan rohani;
 b. berdomisili di desa minimal 6 Bulan yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 c. mempunyai hak pilih;
 d. tidak menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana;
 e. tidak berstatus sebagai penjabat kepala desa;
 f. tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa; dan
 g. tidak memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon kepala desa meliputi:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua kandung;

3. anak kandung; atau
4. saudara kandung.

(3) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang pada saat pencalonan kepala desa ternyata mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g atau apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dan diganti dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat desa lainnya.

(4) BPD menetapkan pengganti Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan BPD.

Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan berjumlah ganjil yang ditetapkan secara proporsional sesuai kondisi dan kemampuan keuangan desa dengan susunan sebagai berikut:
 a. Ketua merangkap anggota;
 b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 c. Seksi-seksi, meliputi:
 1. Seksi penjaringan dan penyaringan;
 2. Seksi seleksi/ujian;
 3. Seksi keamanan; dan
 4. Seksi lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang ketua seksi yang memiliki anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.

(3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas:
 a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 c. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 e. melakukan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 f. melakukan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 g. memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan di tingkat Kabupaten dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang;
 h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;

i. mengumumkan nama Calon Kepala Desa;
j. melakukan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
m. memfasilitasi penyediaan lokasi TPS, peralatan dan perlengkapan TPS ;
n. melaksanakan pemungutan suara;
o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
q. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak;
r. menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat;dan
s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD;

(4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dilarang:
a. menjadi tim sukses dan/atau memihak kepada salah satu bakal calon Kepala Desa;
b. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
c. mencalonkan sebagai bakal calon Kepala Desa.

(5) Anggota Panitia Pemilihan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan pada saat bersamaan dilakukan penggantian.

(6) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mempengaruhi tahapan proses pemilihan kepala Desa.

Pasal 13

(1) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dilantik oleh pimpinan BPD.

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji);

bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selalu berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;

bahwa saya dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban, akan bekerja dengan cermat, sungguh-sungguh, dan bertanggungjawab demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan"

(3) Pelantikan Panitia Pemilihan dapat dihadiri oleh unsur BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam berita acara.

(4) BPD melaporkan hasil pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf n, Panitia Pemilihan dibantu oleh KPPSD.

(2) Anggota KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (Tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat.

(3) Syarat untuk menjadi anggota KPPSD meliputi:
 a. Warga Negara Indonesia
 b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 d. mempunyai integritas, jujur, dan adil;
 e. berdomisili dalam wilayah kerja TPS;
 f. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 g. tidak menjadi tim sukses salah satu Bakal/Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

(4) Seleksi penerimaan anggota KPPSD dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPSD.

(5) Anggota KPPSD diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSD wajib dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(7) Susunan keanggotaan KPPSD terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan seleksi penerimaan anggota KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), KPPSD dilarang untuk:

a. melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa; dan/atau
b. melakukan tindakan/perbuatan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon atau calon Kepala Desa.

Pasal 16

KPPSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

a. mengumumkan DPT di TPS;
b. menyerahkan DPT kepada saksi calon Kepala Desa yang hadir di TPS;
c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
d. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat berita acara penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi calon Kepala Desa;
e. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPSD berkewajiban:

a. menempelkan DPT di TPS;
b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, calon Kepala Desa, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah kotak suara disegel dan kelengkapan pemungutan suara lainnya setelah penghitungan suara;
d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan berita acara hasil penghitungan suara serta kelengkapan pemungutan suara lainnya kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama; dan
f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah.

(3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten, dibentuk sekretariat panitia.

(4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
f. memfasilitasi seleksi tambahan bagi desa yang memiliki lebih dari 5 bakal calon;
g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
h. melakukan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.; dan
i. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(5) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, didelegasikan kepada Panitia Pemilihan di tingkat Desa.

(6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Program, Kegiatan, dan Biaya

Pasal 19

(1) Paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan panitia, Panitia Pemilihan segera menyusun rancangan program, kegiatan, dan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Panitia Pemilihan melakukan rapat dengan dihadiri Kepala Desa, Ketua BPD dan Pelaksana Kegiatan untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan program, kegiatan, dan biaya pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Hasil pembahasan rapat dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas.

(4) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan mengumumkan tahapan pemilihan Kepala Desa di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.

Pasal 20

(1) Panitia Pemilihan menetapkan wilayah TPS dan dituangkan dalam berita acara;

(2) Jumlah pemilih pada setiap TPS ditetapkan dalam jumlah yang berimbang antara TPS yang satu dengan yang lainnya dengan Jumlah paling tinggi 500 (Lima Ratus) orang dari DPT;

(3) Panitia Pemilihan menetapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah pelantikan Panitia Pemilihan.

Pasal 21

(1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

(2) Bupati memberikan persetujuan biaya pemilihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 4

Penyusunan Daftar Pemilih

Pasal 22

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

(2) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;

b. nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d. berdomisili di Desa paling rendah 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP Elektronik.

(4) Berdomisili paling rendah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu dalam hal terjadi Pindah Datang Penduduk yaitu perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru dan prosesnya dilakukan sesuai ketentuan mengenai administrasi kependudukan.

(5) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal meliputi Dusun dan TPS.

(6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 23

(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa oleh Panitia Pemilihan.

(2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke Desa lain;
e. belum terdaftar tetapi telah memenuhi syarat sebagai pemilih;
f. terdapat kesalahan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
g. terdaftar ganda; atau
h. dicabut hak pilihnya atau tidak boleh menggunakan hak pilihnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 24

(1) DPS diumumkan selama 3 (tiga) hari di kantor Desa atau tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau

anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(3) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;atau
 d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

(5) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun untuk dicatat sebagai pemilih tambahan dalam DPS.

(6) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan 3 (tiga) hari selama masa pengumuman DPS, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tambahan.

(7) Pencatatan data pemilih tambahan dituangkan dalam berita acara.

(8) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan.

Pasal 25

(1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.

(2) Dalam pelaksanaan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Penetapan DPT dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan melalui rapat Panitia Pemilihan yang dapat dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD.

(4) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan DPT.

(5) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT di kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau untuk diketahui oleh masyarakat.

(6) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 3 hari terhitung sejak waktu penetapan DPT.

Pasal 26

(1) Panitia Pemilihan menyampaikan rekapitulasi DPT kepada Panitia Pemilihan

Kabupaten.

(2) Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar input data pemilih, pengadaan surat panggilan, surat suara, formulir-formulir dan/atau alat perlengkapan pemilihan lainnya.

(3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 27

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 a. warga Negara Republik Indonesia;
 b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 j. berbadan sehat;
 k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 l. tidak menjadi pengurus aktif partai politik;

m. menandatangani Surat Pernyataan:
 1. tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 2. untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 3. untuk menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
n. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.
o. melampirkan Surat rekomendasi dukungan Organisasi Kemasyarakatan dan kepemudaan.

(2) Pendaftar datang sendiri kepada Panitia Pemilihan untuk mengajukan surat permohonan pendaftaran calon Kepala Desa atau dalam hal yang bersangkutan berhalangan maka dapat memberi kuasa kepada orang lain.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
a. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 4. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
 5. Tidak menjadi pengurus aktif partai politik;
 6. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
 7. Tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 8. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
 9. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
c. surat keterangan catatan kepolisian; dan
d. surat keterangan bebas narkoba;
e. surat rekomendasi dukungan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan;

f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
i. fotokopi KTP Elektronik yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
j. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
k. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi pendaftar yang berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan PNS, juga melampirkan:
a. kepala desa melampirkan:
 1. Surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 2. Foto Copy bukti penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
 3. Surat Keterangan Bebas temuan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dikeluarkan Inspektorat Daerah selama menjabat sebagai Kepala Desa;
b. perangkat desa melampirkan:
 1. Surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 2. Surat Keterangan Bebas temuan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dikeluarkan Inspektorat Daerah selama menjabat sebagai Perangkat Desa;
c. anggota BPD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD;
d. PNS melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

(5). Dalam hal TNI / Polri mendaftar sebagai calon Kepala Desa selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) juga dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Cuti dan Izin Pencalonan

Pasal 28

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(3) Cuti Kepala Desa diberikan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan pemberian cuti Kepala Desa, maka Bupati dianggap telah menyetujui/memberikan cuti dan Kepala Desa yang bersangkutan dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.
(5) Masa berlaku cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
(6) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(7) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kosong, berhalangan atau juga sedang melaksanakan cuti, maka Perangkat Desa yang lain ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 29

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
(3) Cuti Perangkat Desa diberikan oleh Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon.
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak menerbitkan pemberian cuti Perangkat Desa, maka Kepala Desa dianggap telah menyetujui/memberikan cuti dan Perangkat Desa yang bersangkutan dapat mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya.
(5) Masa berlaku cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai

dengan selesainya penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

(6) Dalam hal Perangkat Desa menjalankan cuti, tugas perangkat Desa dimaksud dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

(1) Permohonan izin bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mencalonkan sebagai Kepala Desa diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan dilampiri:
 a. foto copy keputusan pangkat terakhir; dan
 b. foto copy keputusan jabatan terakhir apabila yang bersangkutan menduduki jabatan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum/jabatan pelaksana.

(3) Pemprosesan izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 31

Proses permohonan izin bagi :

a. Pegawai Negeri Sipil diluar lingkup Pemerintah Daerah;
b. TNI; dan
c. Polri.

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penjaringan

Pasal 32

(1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak hari diumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi yang belum dilengkapi oleh Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberikan kesempatan sampai berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Panitia Pemilihan menolak pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang melengkapi kekurangan persyaratan administrasi melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 33

(1) Apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berakhir dan terdapat paling rendah 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
(2) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 34

(1) Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari apabila masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berakhir dan terdapat kurang dari 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
(2) Apabila masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan terdapat paling rendah 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.
(3) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 35

Panitia menolak Bakal Calon Kepala Desa yang mencabut pendaftaran atau mengundurkan diri setelah ditutupnya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 serta yang bersangkutan tetap dinyatakan sah sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 36

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), maka Panitia Pemilihan menutup pendaftaran dan dituangkan dalam berita acara serta melaporkan hasilnya kepada BPD.
(2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat.
(3) Dengan mempertimbangkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(4) Dalam hal ditetapkan kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan Kepala Desa

dinyatakan batal dan diikutkan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

(5) Apabila dalam jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa..

Paragraf 4

Penyaringan

Pasal 37

(1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang terkait dengan keabsahan persyaratan bakal calon.

(3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

(4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

(6) Terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.

Pasal 38

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa apabila telah terdapat paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan.

Pasal 39

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Seleksi Tambahan.

(2) Seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara dengan menggunakan kriteria:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
b. tingkat pendidikan;
c. usia;
d. domisili;

e. pengalaman di bidang organisasi;
f. surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
g. surat Keterangan Bebas Narkoba.

(3) Kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara kumulatif.

(4) Berdasarkan Rekomendasi hasil fasilitasi seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 40

(1) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan dengan pemberian skor:
a. tidak pernah, dengan nilai 0;
b. masa kerja sampai dengan10 tahun, dengan nilai 1;
c. masa kerja diatas 10 tahun sampai dengan 20 tahun, dengan nilai 2;
d. masa kerja diatas 20 tahun sampai dengan 30 tahun, dengan nilai 3; dan
e. masa kerja diatas 30 tahun, dengan nilai 4;

(2) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemberian skor:
a. lulusan SMP atau sederajat, dengan nilai 1;
b. lulusan SMA, atau sederajat dengan nilai 2;
c. lulusan Diploma I, II, III, dengan nilai 3;
d. lulusan Diploma IV, Sarjana atau yang lebih tinggi, dengan nilai 4;

(3) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian skor:
a. usia 25 tahun sampai dengan usia 35 tahun, dengan nilai 2;
b. diatas usia 35 tahun sampai dengan usia 50 tahun, dengan nilai 4;
c. diatas usia 50 tahun sampai dengan usia 65 tahun dengan nilai 3;
d. diatas usia 65 tahun, dengan nilai 1.

(4) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pemberian skor;
a. domisili dalam desa dengan nilai 4;
b. domisili di luar desa dalam kecamatan dengan nilai 3;
c. domisili di luar kecamatan dalam Daerah dengan nilai 2; dan
d. domisili di luar Daerah dengan nilai 1.

(5) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman di bidang

organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e yaitu pengalaman di lembaga/organisasi kemasyarakatan Desa, dengan pemberian skor:

a. tidak pernah, dengan nilai 0;
b. pernah pada 1 (satu) organisasi, dengan nilai 1;
c. pernah pada 2 (dua) organisasi, dengan nilai 2;
d. pernah pada 3 (tiga) organisasi dengan nilai 3;dan
e. lebih dari 3 (tiga) organisasi dengan nilai 4.

(6) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f dilakukan dengan pemberian skor:

a. tidak ada catatan dengan nilai 3; dan
b. ada catatan dengan nilai 0;

(7) Seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Surat Keterangan Bebas Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g dilakukan dengan pemberian skor:

a. tidak ada catatan tentang narkoba dengan nilai 3;dan
b. ada catatan tentang narkoba dengan nilai 0.

Pasal 41

(1) Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima.

(2) Ujian tertulis dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai yang sama yang menyebabkan tidak diperolehnya lima peringkat bakal calon Kepala Desa.

(3) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dengan ketentuan:

a. naskah ujian dan naskah ujian cadangan disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atau pihak yang mempunyai kompetensi;
b. materi ujian meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Desa, dan kepemimpinan;
c. naskah ujian dibuat dalam bentuk pilihan ganda;
d. panitia pemilihan kabupaten melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian;
e. panitia pemilihan kabupaten melakukan koreksi dan penilaian hasil ujian

serta mengumumkan hasilnya pada saat itu juga; dan

f. hasil ujian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

(4) Uji Kompetensi yang diselenggarakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yaitu kompetensi pemahaman sosial budaya yang bermuatan kearifan lokal yaitu Baca Tulis Bahasa Makassar (Lontara).

Paragraf 5

Penetapan Calon

Pasal 42

(1) Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa.

(2) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.

(3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh para calon atau pihak yang diberi kuasa oleh calon.

(4) Apabila calon atau pihak yang diberi kuasa oleh calon tidak hadir maka proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan.

(5) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.

(6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.

(8) Panitia menolak Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau mencabut pendaftaran setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 43

Dalam hal setelah ditetapkan terdapat calon kepala desa yang meninggal dunia, maka :

a. apabila sisa jumlah calon kepala desa yang ditetapkan dua atau lebih, maka proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan;dan

b. apabila sisa jumlah calon kepala desa yang ditetapkan kurang dari dua orang maka proses pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan diikutkan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

Paragraf 6

Kampanye

Pasal 44

(1) Panitia Pemilihan mengundang seluruh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam rangka pelaksanaan rapat persiapan kampanye dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

(2) Kampanye dititikberatkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja Calon Kepala Desa kepada masyarakat, dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar serta kondisi sosial masyarakat desa.

(3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

(4) Kampanye Calon Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui:
 a. pertemuan terbatas;
 b. tatap muka;
 c. dialog;
 d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;dan/atau
 f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(5) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib kampanye dan jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal 45

(1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(2) Dalam kampanye dilarang:
 a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 d. menghasut atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 e. mengganggu ketertiban umum;
 f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
k. membawa massa untuk arak-arakan, konvoi kendaraan dan/atau pawai.

(3) Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. kepala desa;
b. perangkat desa;
c. BPD; dan/atau
d. Panitia pemilihan.

Pasal 46

(1) Calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang masih menjabat, Perangkat Desa dan Anggota BPD dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kampanye.
(2) Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya dalam pelaksanaan kampanye.

Paragraf 7

Masa Tenang

Pasal 47

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Selama masa tenang seluruh Calon Kepala Desa wajib membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.

Bagian Keempat

Persiapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 48

(1) Panitia Pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah lengkap dan tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
(2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. surat suara;
b. kotak suara;
c. bilik pemungutan suara;
d. tinta;
e. alat dan alas untuk memberi tanda pilihan;
f. TPS.

(3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. salinan DPT;
b. karet pengikat surat suara;
c. lem/perekat;
d. spidol;
e. ballpoint;
f. kantong plastik;
g. sampul kertas/Amplop besar;
h. kertas karton, formulir untuk keperluan penghitungan suara; dan
i. sarung tangan 2 (dua) pasang.

(4) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali huruf i, dimasukkan ke dalam kotak suara.

Pasal 49

(1) Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), terdiri atas:
a. surat suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS dan surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT setiap TPS ;
b. kotak suara sebanyak jumlah TPS;
c. bilik suara paling rendah sejumlah TPS;
d. tinta sesuai kebutuhan;
e. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, dan tali pengikat.

(2) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. salinan DPT setiap TPS , masing-masing untuk:
1. ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) set; dan

2. bahan Panitia Pemilihan untuk memeriksa nama-nama pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) set;

b. karet pengikat surat suara dalam jumlah sesuai kebutuhan;
c. lem/perekat, dalam jumlah sesuai kebutuhan;
d. spidol untuk mencatat hasil penghitungan suara, dalam jumlah sesuai kebutuhan;
e. ballpoint, dalam jumlah sesuai kebutuhan;
f. kantong plastik, sebanyak 2 (dua) buah untuk tempat perlengkapan lain;
g. sampul kertas/Amplop besar secukupnya digunakan untuk tempat surat suara;
h. kertas karton untuk keperluan penghitungan suara;
i. tali benang untuk pengikat paku alat mencoblos surat suara berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol;
j. sarung tangan 2 (dua) pasang untuk petugas pengambil dan pembaca kartu suara; dan/atau
k. dukungan perlengkapan lainnya.

(3) Surat suara dibuat dari bahan berupa kertas HVS 80 (delapan puluh) gram, warna dasar putih, berbentuk persegi panjang yang didalamnya memuat Nomor, Foto dan Nama Calon Kepala Desa serta Daerah Pemilihan.

(4) Bahan, bentuk dan ukuran kotak suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan bahwa kotak suara tersebut kuat dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, keutuhan isinya serta mampu menampung semua bukti penyampaian suara.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pengadaan barang untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Paragraf 2

Penyiapan TPS

Pasal 51

(1) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan harus menyiapkan TPS meliputi:
a. ruang atau tempat Panitia Pemilihan;
b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
c. tempat duduk para Calon Kepala Desa disertai tanda gambar masing-masing Calon Kepala Desa;
d. tempat duduk para Saksi Calon Kepala Desa;

e. ruang tunggu para Pemilih;
f. bilik suara;
g. alat dan alas coblos;
h. kotak suara;
i. surat suara dalam bentuk kertas suara;
j. kertas dan alat penghitungan suara;
k. meja dan alat kelengkapan pemberian suara;dan/atau
l. perlengkapan lain yang dipandang perlu.

(2) TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

(4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 52

(1) Pemungutan suara dapat dilakukan di 1 (satu) TPS atau lebih.

(2) Penambahan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 53

(1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS khusus sepanjang tersedia dan memungkinkan.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di DPT.

(3) Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS Khusus dengan menunjuk 2 (dua) orang anggota untuk mendatangi rumah sakit atau sejenisnya, penjara atau di tempat pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap tersebut berada, dengan membawa kotak suara TPS khusus, surat suara dan/atau perlengkapan lainnya guna pemungutan suara.

(4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari jumlah pemilih yang berada di rumah sakit atau sejenisnya, penjara atau tempat gelandangan.

(5) Petugas pemungutan suara di TPS khusus diberikan waktu 1 (satu) jam terhitung mulai berangkat hingga kembali.

(6) Pemungutan suara di TPS khusus dapat diikuti oleh Saksi dan petugas keamanan.

(7) Ketentuan penghitungan suara pada TPS khusus sama dengan penghitungan suara jika menggunakan TPS lebih dari 1 (satu), tetapi dilakukan di TPS induk.

Paragraf 3

Pengumuman dan Penyampaian Surat Undangan

Pasal 54

(1) Ketua Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
(2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada papan pengumuman desa, tempat strategis, atau menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa yang bersangkutan.

Pasal 55

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.
(2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan:
 a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan berita acara; dan
 b. penandatanganan surat undangan oleh ketua Panitia Pemilihan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
(3) Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara:
 a. didampingi oleh Kepala Dusun atau Perangkat Desa; dan
 b. meminta tanda terima bahwa surat undangan telah diterima oleh Pemilih dan/atau keluarga Pemilih.
(4) Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.
(5) Pemilih membawa surat undangan ke TPS dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan untuk ditukarkan dengan surat suara.

Paragraf 4

Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 56

(1) Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi pada saat pelaksanaan pemungutan

suara dan penghitungan suara.

(2) Saksi berasal dari unsur Pemilih dilengkapi dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa.

(3) Surat mandat Saksi disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(4) Jumlah Saksi masing-masing calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS.

(5) Saksi bertugas membantu dan mewakili Calon Kepala Desa dalam pemeriksaan surat suara, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

(6) Saksi ikut menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara.

(7) Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, dan foto Calon Kepala Desa.

Paragraf 5

Pembagian Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 57

(1) Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada anggota Panitia Pemilihan mengenai:
 a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;dan
 b. pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan.

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

(3) Pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara.

(4) Dalam hal ketua Panitia Pemilihan berhalangan pada hari pemungutan suara, anggota Panitia Pemilihan memilih salah satu dari anggota Panitia Pemilihan sebagai ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima

Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 58

(1) Pemungutan suara dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari secara bersamaan.

(2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dengan pertimbangan:
 a. terjadinya bencana;

b. potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; dan/atau
c. pertimbangan teknis lainnya yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan suara pada desa tersebut harus dilaksanakan tidak dalam 1 (satu) hari secara bersamaan.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Pada saat memberikan suara, pemilih dilarang membawa alat berupa telepon genggam, kamera, atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.

Pasal 60

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
(3) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul **07.00 WITA** sampai dengan pukul **13.00 WITA.**
(4) **Pukul 13.00 WIB** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu penutupan TPS.
(5) Dalam hal batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih banyak pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah dengan para saksi calon Kepala Desa dapat melakukan penambahan waktu paling lama 2 x 1 jam dilihat berdasarkan jumlah pemilih yang sudah mendaftar dan belum melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 61

(1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19, maka Panitia Pemilihan menetapkan Tempat Pemungutan Suara berdasarkan jumlah DPT pada tiap dusun;

(4) Tempat Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemlilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan paling banyak **500 (lima ratus)** orang pemilih;

(5) Dalam hal jumlah pemilih lebih dari 500 (lima ratus) di 1 (satu) dusun menurut DPT, maka dibentuk TPS lebih dari 1 (satu).

Pasal 62

Panitia Pemilihan mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 63

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPSD atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota KPPSD atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 64

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSD wajib melakukan kegiatan:
 a. pembukaan kotak suara;
 b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; dan
 d. penghitungan jumlah surat suara; dan
 e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan.

(2) Kegiatan KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPSD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 65

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), KPPSD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi

kesempatan oleh KPPSD berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSD, kemudian KPPSD memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 66

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPSD; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
f. dicoblos dengan alat yang disediakan oleh KPPSD.

Pasal 67

(1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara KPPSD atau Panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk menentukan keputusan.

(2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 68

(1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 a. tingkat TPS; dan
 b. tingkat Desa.

(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 a. KPPSD melakukan penghitungan suara pada tingkat TPS; dan
 b. Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Desa.

Pasal 69

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPSD setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara tentang Sahnya Pemungutan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPPSD dengan saksi calon Kepala Desa.

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPSD wajib menghitung:
 a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

(4) Kegiatan KPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPSD, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPSD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

(5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di TPS oleh KPPSD dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

(6) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.

(7) KPPSD membuat Berita Acara penghitungan suara dalam formulir HP hasil TPS yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi calon.

(8) KPPSD menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan Berita Acara penghitungan suara serta kelengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 70

(1) Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara dari KPPSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (8), Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno.

(2) Ketua Panitia Pemilihan wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.

(3) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 a. saksi calon Kepala Desa;
 b. KPPSD; dan
 c. sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

(4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 b. tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 c. jadwal acara rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan;
 d. masing-masing calon Kepala Desa dapat mengajukan saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 e. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa; dan
 f. peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.

(5) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

(6) Dalam hal saksi calon Kepala Desa tidak hadir dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa tetap dilanjutkan.

Pasal 71

(1) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dipimpin oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan.

(2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Desa sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan.

(3) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan langkah sebagai berikut:
 a. menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa;
 b. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1);
 c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS;
e. mencatat dan merekapitulasi hasil penerimaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam formulir rekapitulasi TPS;
f. membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa berdasarkan formulir rekapitulasi TPS yang selanjutnya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta saksi yang hadir.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.

(5) Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

(6) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 72

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (5) yaitu Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

Pasal 73

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya..

Bagian Keenam

Tahapan Penetapan

Pasal 74

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan TPS perolehan suara sah yang lebih banyak.

(3) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Calon Kepala Desa yang menang pada TPS yang lebih banyak daripada calon kepala desa lainnya.
(4) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang perolehan suara sah terbanyaknya sama, dan jumlah TPS yang dimenangkan juga sama, maka Calon kepala desa terpilih ditentukan berdasarkan jumlah suara sah yang paling banyak diantara para calon kepala desa dimaksud yang terdapat pada TPS sisa.
(5) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang perolehan suara sah terbanyaknya sama, dan jumlah TPS yang dimenangkan juga sama, serta jumlah suara sah diantara para calon kepala desa dimaksud yang terdapat pada TPS sisa juga sama, maka dilaksanakan pemungutan suara ulang yang hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah yang sama dimaksud, sampai diperoleh Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara sah terbanyak.

Pasal 75

(1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilengkapi berita acara pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
(2) BPD menyampaikan laporan mengenai calon terpilih serta mengusulkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 b. sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS; dan
 c. berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 76

Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan dari BPD.

Pasal 77

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa

hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
(2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
(6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
(7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 79

(1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 80

(1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan kepala desa, maka Calon Kepala Desa, saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panitia Pemilihan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) hari sejak selesai penghitungan suara.

(3) Panitia pemilihan harus sudah mengambil keputusan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengaduan diterima.

(4) Panitia melaporkan hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPD, dan selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 81

(1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pemilihan Kepala Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

(2) Panitia Pemilihan dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dilakukan melalui tahapan:
 a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a Panitia Pemilihan dapat melakukan konsultasi kepada panitia pemilihan kabupaten secara berjenjang; dan
 c. pengaduan yang bersifat tindak pidana ditindaklanjuti panitia pemilihan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dinyatakan gugur apabila:
 a. pemohon meninggal dunia;
 b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pemilihan
 c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa; dan
 d. pemohon mencabut laporannya.
(2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia, tidak hadir, atau mencabut laporannya maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut tetap dilanjutkan.

Pasal 83

Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh panitia pemilihan tidak berhasil, Bupati tetap melantik calon kepala Desa terpilih.

Bagian Kedelepan

Contoh Format Dokumen

Pasal 84

Contoh format dokumen yang dipergunakan dalam pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19

Pasal 85

(1) Dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, Bupati membentuk Sub Panitia tingkat Kecamatan.
(2) Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, Bakal/Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan Satuan Tugas

Penanganan COVID-19 Tingkat Desa serta unsur terkait lainnya;

b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan

c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

(3) Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;

b. satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan;

c. unsur Kecamatan;

Pasal 86

(1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana nonalam COVID-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 derajat celcius;

b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan, KPPSD dan pemilih;

c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;

e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;

f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;

g. Panitia Pemilihan, KPPSD dan pemilih membawa alat tulis masing-masing, apabila Panitia Pemilihan/KPPSD tidak menyediakan alat tulis sebagaimana dimaksud;

h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan

k. protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 87

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 88

(1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 b. pada kegiatan Kampanye, juga melakukan mekanisme meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar COVID-19 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan materi mengenai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi di Desa.

(4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 a. calon Kepala Desa;
 b. panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak (tiga) orang;
 c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
 e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa; dan
 f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 89

(1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanime meliputi:
 a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktivitas di luar Desa;
 b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran COVID-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2) Saat proses perhitungan suara, dapat dihadiri oleh:
 a. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan; dan
 b. 1 (satu) orang perwakilan satuan tugas penanganan COVID-19 Desa.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), dibuat dalam berita acara.

(4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

(5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 c. Camat;
 d. Panitia Pemilihan kepala Desa; dan
 e. undangan lainnya.

(6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 90

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 91

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pelanggaran Pelaksana Kampanye

Pasal 92

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (2) dan (3) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan

walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau

b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kewilayah lain.

Pasal 93

(1) Pengaduan atas pelanggaran kampanye Calon Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan disertai bukti pelanggaran dan identitas lengkap pengadu.

(2) Dalam menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua

Pelanggaran Protokol Kesehatan

Pasal 94

(1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang terlibat melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 dikenai sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis I;
 c. teguran tertulis II; dan
 d. diskualifikasi.

(3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.

(4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

(5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.

(6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

(7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Panitia Pemilihan Tingkat

Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Kepala Desa

Pasal 95

Kepala Desa dikenai sanksi administratif apabila :

a. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; dan/atau
b. tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa.

Pasal 96

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 terdiri atas:

a. sanksi administratif ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; atau
 2. teguran tertulis;
b. sanksi administratif sedang, berupa pemberhentian sementara; dan
c. sanksi administratif berat, berupa pemberhentian.

Pasal 97

(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, maka Kepala Desa yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara.
(4) Dalam hal setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa yang bersangkutan kembali tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa maka dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian.

Pasal 98

(1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan oleh Bupati.
(2) Sanksi administratif ringan, sedang, atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.

(3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 1 dan angka 2 didelegasikan kepada Camat.

(4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a angka 1 dibuatkan Berita Acara.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dan huruf c diusulkan BPD kepada Bupati melalui Camat.

(6) Usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

(7) Bupati menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b dan huruf c berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VIII
PENGANGKATAN, MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Paragraf 1
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 99

(1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan surat keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD melalu camat.

Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 100

(1) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

(2) Pelantikan Kepala Desa terpilih bagi Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemilihan maka pelantikannya dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan.

(3) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.

a. Pembacaaan keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa.

b. Pegambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati oleh pejabat yang ditunjuk.
c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
e. Penyamatan tanda jabatan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
f. Pembacaan amanat Bupati.
g. Pembacaan doa.

(5) Selain pelantikan resmi sebagaimna dimaksud pada ayat (3) pemerintah desa dan masyarakat desa dapat menyelenggaraan kegiatan lepas sambut sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

Bagian Ketiga

Serah Terima Jabatan

Pasal 101

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Kepala Desa terpilih.
(2) Serah terima jabatan sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersama dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas;
a. pendahuluan;
b. monografi Desa;
c. pelaksanaan Program Kerja Tahun lalu;
d. rencana program yang akan datang;
e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
f. hambatan yang dihadapi;
g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Paragraf 2

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 102

(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.

(4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 3

Bagian Kesatu

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 103

(1) Kepala Desa berhenti karena:
 a. meninggal dunia;
 b. atas permintaan sendiri; atau
 c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 a. berakhir masa jabatannya;
 b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 e. terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa;atau
 g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 104

(1) Pemberhentian Kepala Desa karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan, BPD mengusulkan

pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan kematian.

(2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat pernyataan pengunduran diri.

(3) Usulan pemberhentian sebagaimana ayat (1) dan (2) disertai dengan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah BPD dan surat izin dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(4) Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Bupati.

(5) Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan mengangkat Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 105

(1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 a. ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan tanggal akhir masa jabatan mengacu pada tanggal pelantikan Kepala Desa; dan
 b. dalam hal tanggal akhir masa jabatan Kepala Desa telah terlampaui dan belum dilakukan pelantikan Kepala Desa yang baru, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
 c. Dalam hal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana huruf b, BPD mengusulkan Pejabat Kepala Desa dengan dilampiri Berita acara musyawarah BPD, Surat pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa dan Surat Izin dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 a. BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri surat keterangan dan/atau hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Pemerintah;
 b. Usulan pemberhentian sebagaimana huruf a,disertai dengan usulan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah BPD dan surat izin dari Kepala Perangkat Daerah yang

bersangkutan;

c. Camat meneruskan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati;dan

d. Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Kepala Desa sekaligus menetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang diusulkan BPD sesuai huruf a dan b.

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:

a. BPD melaporkan kepada Bupati bahwa Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa dengan dilampiri berita acara hasil rapat BPD;

b. Bupati berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa untuk menemukan bukti-bukti bahwa Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

c. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang dilaporkan oleh BPD sebagaimana huruf a; dan

d. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b memutuskan bahwa Kepala Desa tidak terbukti, Bupati memberikan pembinaan kepada Kepala Desa dan BPD.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf d dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, huruf b, dan huruf c.

(5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Bupati setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.

(6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 106

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, karena:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;

b. melanggar larangan sebagai kepala desa;
c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan Negara.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setelah penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a dan huruf b.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dilakukan berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat.

(4) Pemberhentian sementara sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pemberhentian sementara sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 107

Kepala Desa yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebanyak 50 % (lima puluh persen).

Pasal 108

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c dan d setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 109

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) dan Pasal 108 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pengesahan Pemberhentian

Pasal 110

(1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan para Pejabat terkait Tingkat Kabupaten Takalar.

BAB IX

MUSYAWARAH DESA UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 111

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 112

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Des.

(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 113

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.

(2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria sebagai berikut:
 a. memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa;
 b. tingkat pendidikan;
 c. usia; dan
 d. pengalaman berorganisasi pada LKD.

(5) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kriteria seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 114

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 a. persiapan;
 b. pelaksanaan; dan
 a. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Des oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terbentuk;
 c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa; dan
e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.

(4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili

paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

(7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(9) Tahapan pelaksanaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Pasal 115

(1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.

(2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 116

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :

a. sosialisasi Pemilihan Kepala Desa;
b. alat Tulis Kantor;
c. makan Minum Rapat;
d. bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
e. sekretariat Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten;
f. pengadaan dan sortir surat suara;
g. kotak suara;
h. cetak dan Dokumentasi;
i. pengamanan Pemilihan Kepala Desa;
j. jasa Operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa;
k. pelaksanaan Seleksi Calon Kepala Desa;
l. biaya pelantikan;
m. koordinasi dan Konsultasi; dan
n. kelengkapan peralatan lainnya.

(3) Selain biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka dapat didukung biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Bakal Calon atau Calon Kepala Desa dilarang memberikan dukungan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dan/atau Pemerintah Desa.

(6) Panitia Pemilihan dilarang memungut biaya pemilihan Kepala Desa dari bakal calon, calon Kepala Desa dan/atau pihak lain.

Pasal 117

Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi COVID-19 dapat didukung dari APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 118

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Des.

BAB X1

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini,maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun

2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal : 13 Juli 2021

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal : 13 Juli 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

CONTOH FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

A. CONTOH FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON KEPALA DESA

Model 1-CKD	= Surat Pernyataan.
Model 2-CKD	= Surat Keterangan Telah Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pada Akhir Masa Jabatan kepada Bupati.
Model 3-CKD	= Surat Cuti.
Model 4-CKD	= Daftar Riwayat Hidup

Model 1-CKD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
NIK	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat dan tanggal lahir (umur)	:	 / tahun
Agama	:	
Pendidikan terakhir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Sebagai Calon Kepala Desa dengan ini menyatakan, bahwa Saya:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
d. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak;
e. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
f. Tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
g. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
h. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

apabila ternyata pernyataan Saya ini tidak benar, Saya siap dan bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pendaftaran Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Takalar Tahun.....

.....,

Yang Menyatakan:

Meterei secukupnya

tanda tangan

NAMA JELAS

Catatan:

*** *Diisi pernyataan tambahan, antara lain:*

. *akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih (khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Kepala Desa).*

Model 2-CKD

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
Jln.....

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat..... Kabupaten Takalar, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Tempat dan tanggal lahir (umur)	: / tahun
Agama	:
Pendidikan terakhir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan administrasi jabatan Kepala Desa, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama tersebut di atas TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN KEPADA BUPATI.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Magetan Tahun.....

.....,

CAMAT.....

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Model 3-CKD

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN
Jln.....

SURAT CUTI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Takalar, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	
NIK	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat dan tanggal lahir (umur)	:	 / tahun
Agama	:	
Pendidikan terakhir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Untuk Keperluan	:	Mencalonkan Kepala Desa.....Kecamatan..... Kab. Takalar
Masa Belaku Cuti	:	Terhitung mulai ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai selesainya penetapan Calon Kepala Desa terpilih

Demikian surat pemberian cuti ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran Calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Takalar.

.....,

CAMAT.....

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.

Model 4-CKD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

1	Nama Lengkap	
2	Tempat Lahir	
3	Tanggal Lahir	
4	Jenis Kelamin	
5	Agama	
6	Status Perkawinan	
7	Alamat	
8	Dusun/Lingkungan	
9	Desa	
10	Kecamatan	
11	Tinggi Badan	
12	Berat Badan	
13	Rambut	
14	Bentuk Muka	
15	Warna Kulit	
16	Ciri-ciri Khas	
17	Cacat Tubuh	
18	Keterangan	

II. PENDIDIKAN

No	Nama Alamat Sekolah	Dari Tahun s/d Tahun	Nomor Tgl Ijazah/STTB	Keterangan

III. PENGALAMAN PEKERJAAN

No	Jabatan Pekerjaan	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat Bekerja	Alamat

IV. TANDA JASA /PENGHARGAAN

No	Piagam/Nama Bintang/Penghargaan Lainnya	Tahun Perolehan	Instansi Pemberi	Keterangan

V. KETERANGAN KELUARGA/ISTRI/SUAMI

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan

VI. ANAK-ANAK

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

VII. BAPAK DAN IBU KANDUNG

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

VIII. BAPAK DAN IBU MERTUA

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

IX. SAUDARA KANDUNG

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Keterangan

X. ORGANISASI YANG PERNAH DIIKUTI

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pimpinan Organisasi

KETERANGAN LAINNYA

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

.....,

Yang Menyatakan:

Meterei secukupnya

tanda tangan

NAMA JELAS

Catatan:

1. *Harap ditulis dengan tangan sendiri dengan huruf cetak dan tinta Hitam*
2. *Jika ada yang salah harus dicoret, yang dicoret tersebut harus terbaca kemudian yang benar dituliskan ataiu dibawahnya, dan diparaf*

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, MASA JABATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

B. CONTOH FORMAT DOKUMEN ADMINITRASI TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA, MELIPUTI :

1. FORMAT ADMINITRASI TAHAPAN PERSIAPAN

Model A1-PKD	=	Surat BPD Hal Pemberitahuan Akhir Masa Jabtan Kepala Desa.
Model A2-PKD	=	Surat Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
Model A3-PKD	=	Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Model A4-PKD	=	Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Model A5-PKD	=	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa
Model A6-PKD	=	Laporan BPD Kepada Bupati Hal Hasil Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Model A7-PKD	=	Surat Undangan Penyusunan Program Kegiatan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa
Model A8-PKD	=	Berita Acara Penyusunan Program Kegiatan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa
Model A9-PKD	=	Berita Acara Penetapan Wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Model A10-PKD	=	Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa
Model A11-PKD	=	Berita Acara Pendaftaran, Pemutahiran dan validasi data Pemilih
Model A12-PKD	=	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
Model A13-PKD	=	Daftar Pemilih Sementara
Model A14-PKD	=	Berita Acara Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan
Model A15-PKD	=	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
Model A16-PKD	=	Daftar Pemilih Tambahan
Model A17-PKD	=	Surat Undangan Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap
Model A18-PKD	=	Berita Acara penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap
Model A19-PKD	=	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
Model A20-PKD	=	Daftar Pemilih Tetap
Model A21-PKD	=	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Model A1-PKD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Jln.....

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Yth Saudara Kepala Desa.....
di-
.....

Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Tahapan Persiapan pemilihan Kepala Desa terdiri atas :

a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa masa Jabatan Saudara sebagai Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Takalar berakhir pada tanggalsesuai dengan Keputusan Bupati Takalar Nomor..... Tanggaltentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
2. Bahwa mengacu pada tanggal berakhirnya masa jabatan sebagaimana yang dimaksud point 1, BPD akan segera membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan Akhir Masa Jabtan Kepala Desa ini.
3. Dimohon Kesediaannya untuk membantu pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, termasuk pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa.....

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Bapak Bupati Takalar
2. Camat.....
3. Pertinggal

Model A2-PKD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Jln.....

.....,.....

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -

Perihal : Undangan

Yth
1. Camat.....
2. Sdr. Kepala Desa.....
3. Sdr. Pimpinan dan Anggota BPD.....
4. Sdr. Para Ketua/Pengurus Lembaga Kemasyarakat di Desa.....
5. Sdr. Para Tokoh Masyarakat di Desa.....

di-
.....

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa..... Tahun, maka dengan ini diundang Bapak/Ibu/Saudara(i), untuk hadir dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang Insya Allah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Waktu : Pukul
Tempat :

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Catatan:
- *Kepala Desa Mengikutsertakan Suluruh Perengkat Desa*
- *Seluruh Undangan tetap menerapkan Protokol Kesehatan*

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Bapak Bupati Takalar
2. Pertinggal

Model A3-PKD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Jln.....

BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Nomor :

Pada Hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... bertempat di....., BPD Desa.....telah melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....yang dihadiri Camat....., Para Anggota BPD....., Kepala Desa....., Perangkat Desa, Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa....., Unsur Tokoh Masyarakat Desa....., sebagaimana Daftar terlampir.

Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....dan sepakat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desayang berjumlah 5 (Lima) Orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Ketua :
b. Sekrearis :
c. Anggota :
 1.
 2.
 3.

Pada Akhir Rapat, Ketua/Pimpinan BPD Desa..... meminta kepada Panitia pemilihan Kepala Desa yang terpilih agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, setelah diangkat dan dilantik sebagai Panitia Pemilihan Kepala DesaTahun

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model A4-PKD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Jln.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal..... Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor:Tahuntentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengingat :

1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);

2 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara pencalonan, pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar tahun 2015 Nomor 3).

7 Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Dengan Susunan Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

KEDUA : Panitia sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU mempunyai Tugas :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran Pemilih dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
e. Melakukan Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
f. Melakukan Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Adminitrasi Bakal Calon Kepala Desa;
g. Melakukan Seleksi Tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) Orang;
h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
i. Mengumunkan Nama Calon Kepala Desa;
j. Melakukan undian Nomor Urut Calon Kepala Desa;
k. Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan;
l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
m. memfasilitasi penyediaan Lokasi TPS, peralatan, perlengkapan TPS;
n. melaksanakan pemungutan suara;
o. Melaksanakan Perhitungan Suara;
p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
r. Menindaklanjuti laporan pengaduan dan masukan masyarakat, dan
s. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepada BPD;

KETIGA : Panitia Pemilihan dilarang :

1. Menjadi Tim Sukses dan/atau memihak kepada salah satu Bakal Calon Kepala Desa
2. Melakukan Tindakan yang menguntungkan kepentingan Pribadi atau Kelompok tertentu, dan
3. Mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal Pelantikan Kepala Desa Terpilih.

KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini, di bebankan pada APBD dan APBDes;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	UNSUR
1	Ketua		
2	Sekretaris		
3	Anggota		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model A5-PKD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Jln.....

BERITA ACARA

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Nomor :

Pada Hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... Ketua/Pimpinan BPD Desa.....telah melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji di dihadiri oleh Unsur Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Rohaniawan	Yang melantik dan mengambil sumpah/Janji
_____	_____

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Yang dilantik dan diambil Sumpah/Janji

1		(.....)
2		(.....)
3		(.....)
4		(.....)
5		(.....)

Model A6-PKD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Jln.....

.....,.....

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : *1 (Satu) Berkas*
Perihal : Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Yth Bapak Bupati Takalar
Cq. Camat.....
di-
.....

Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengn hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari tanggal..... Bertempat di Kantor Desa.....telah dilaksanakan rapat pembentukan panitia Pemilihan Kepala Desa serta telah ditetapkan dengan Keputusan BPD dan telah dilantik pada tanggal..... Oleh Ketua/Pimpinan BPD.
2. Sebagai bahan kelengkapan adminitrasi terlampir kami sampaikan antara lain:
 a. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 b. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 c. Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian untuk dimaklumi.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Sdr.....
2. Pertinggal

Model A7-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth 1. Kepala Desa.....
2. Ketua & Anggota BPD....
3. Panitia Pilkades
4.
di-
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr.(i) untuk hadir dalam pertemuan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :
Tanggal :
Waktu : Pukul
Tempat :
Acara : Rapat Penyusunan Program, Kegiatan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Camat
2. Pertinggal

Model A8-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA

RAPAT PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Nomor :

Pada Hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat Penyusunan Program, Kegiatan dan Biaya Pemilihan Kepala Desayang dihadiri Kepala Desa, Ketua /Anggota BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana Daftar hadir terlampir.

Hasil Rapat antara lain:

1. Bahwa Rancangan Program, Kegiatan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dibahas dan disepakati bersama menjadi program, Kegiatan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
2. Bahwa rapat telah menetapkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terlampir;
3. Bahwa Tahapan Pemilihan Kepala Desa akan diumumkan di papan pengumuman Desa dan di tempat strategis.
4. Guna kelancaran penyelenggaraan dan pembiayaan pemilihan kepala Desa, telah disepakati untuk selalu koordinasi antara panitia pemilihan kepala desa dengan BPD

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Mengetahui dan Menyetujui

Ketua BPD

Kepala Desa.....

Model A9-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA PENETAPAN WILAYAH TPS

Nomor :

Pada Hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Wilayah TPS dengan Jumlah (.....) TPS sebagai berikut :

a. Wilayah TPS I yang meliputi :
 1. Dusun
 2. Dusun
 3. Dusun
b. Wilayah TPS II yang meliputi :
 1. Dusun
 2. Dusun
 3. Dusun
c. Wilayah TPS III yang meliputi :
 1. Dusun
 2. Dusun
 3. Dusun

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Model A10-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

PENGUMUMAN
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor :.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kab. Takalar, berdasarkan hasil rapat Penyusunan Program, Kegiatan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa Tanggal....., yang dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD serta Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa....., sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Sosialisasi		
2	Pengumumam Tahapan Pemilihan Kepala Desa		*Paling Lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan hasil rapat*
3	Penetapan Daerah Pemilihan		*Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Pelantikan*
4	a. Pendaftaran Pemilih		
	b. Pemutakhiran dan Validasi DPS		
	c. Menyusun DPS		
	d. Penetapan DPS		
	e. Pengumuman DPS		*3 (tiga) Hari*
	f. Pencatatan Data Pemilih Tambahan		*3 (Tiga) Hari selama masa pengumuman DPS*
	g. Penetapan DP Tambahan		
	h. Pengumuman DP Tambahan		*Selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan.*
	i. Penetapan DPT		
	j. Pengumuman DPT		*3 (tiga) hari terhitung sejak waktu penetapan DPT.*
5	a. Pendaftaran Calon Kepala Desa Tahap I		*9 (Sembilan) Hari*
	b. Pendaftaran Calon Kepala Desa Tahap II		*20 (Dua Puluh) Hari*
	c. Pengumuman Hasil Penelitian		
	d. Masukan Masyarakat		
	e. Tanggapan Panitia Pemilihan		
	f. Seleksi Tambahan melalui Skor		
	g. Seleksi Tambahan melalui Ujian tertulis		
6	a. Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan Nomor Urut		
	b. Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media Massa dan/atau papan pengumuman tetang nama calon yang ditetapkan		*Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan*

	c. Menetapkan tata tertib kampanye dan jadwal pelaksanaan kampanye		
7	Kampanye Calon Kepala Desa		*Paling Lama 3 (Tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang*
8	a. Masa Tenang		*3 (Tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara*
	b. Pembersihan alat peraga Kampanye		*Selama masa tenang*
9	a. Memastikan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara		*Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara*
	b. Persiapan TPS		*Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan*
	c. Sortir dan Pelipatan surat suara		*Paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara*
	d. Mengumumkan hari dan tanggal dan waktu pemungutan suara serta nama TPS		*Paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara*
	e. Penyampaian Surat undangan pemilih		*Paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum hari Pelaksanaan pemungutan suara*
	f. Penjelasan kepada anggota panitia pemilihan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS, dan pembagian tugas anggota Panitia Pemilihan.		*Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara*
10	Pemungutan dan Perhitungan suara		*Dimulai pada pukul 07.00 wita dan ditutup pada pukul……. Wita*
11	Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD		*Paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah pemungutan suara*
12	a. Laporan BPD kepada Bupati tentang calon terpilih		*Paling lambat 7 (Tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan*
	b. Usulan Pengesahan Calon kepala Desa terpilih oleh BPD kepada Bupati		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Catatan:

Pengisian tanggal pada tabel diatas adalah sebagai contoh, untuk memberikan gambaran perhitungan alokasi waktu setiap tahapan.

Model
A11-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
PENDAFTARAN, PEMUTAKHIRAN DAN VALIDASI DATA PEMILIH
Nomor :

Pada Hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan Pendaftaran, Pemutakhiran dan Validasi Data pemilih yang dimulai pada tanggals/d.....

Berdasarkan hasil pendaftaran, pemutakhiran dan Validasi data Pemilih yang telah dilakukan, tercatat jumlah pemilih sebagai berikut:

A. TPS I
 1. Dusun sebanyak (.....) orang;
 2. Dusun sebanyak (.....) orang;
 3. Dusun sebanyak (.....) orang;

B. TPS II
 1. Dusun sebanyak (.....) orang;
 2. Dusun sebanyak (.....) orang;
 3. Dusun sebanyak (.....) orang;

C. Dst.

Jumlah Pemilih di Desa yang terdata serta berhak menggunakan hak pilih adalah(.....) Pemilih sebagaimana Daftar Pemilih Sementara (DPS) terlampir.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) akan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa selama 3 (tiga) hari di Kantor Desa dan tempat strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

Apabila terdapat penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan untuk didata sebagai pemilih, maka dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dicatat pada daftar pemilih Tambahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Model
A12-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
Nomor :.....

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan Pendaftaran, Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih dimulai tanggal..... s/d

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan Daftar Pemilih Sementara kepada Warga Desa Sebagaimana terlampir.

Bagi Penduduk Desa yang telah memenuhi syarat tetapi blm terdaftar sebagai Pemilih Sementara, supaya menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai tanggal s/d untuk didaftar sebagai Pemilih dan dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat DesaKecamatan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

.....,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
Ketua
tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model A13-PKD

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DAERAH PEMILIHAN/TPS :
DESA :
KECAMATAN :

KAB. : TAKALAR
PROV. : SULAWESI SELATAN

Halaman :

NO	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (BK/K/J/D)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL
						L	P	
JUMLAH TOTAL								
								

Catatan :

Status Perkawinan :
BK : Belum Kawin
K : Kawin
J : Janda
D : Duda

Jenis Kelamin:
L : Laki-Laki
P : Perempuan

Panitia yang tanda Tangan adalah:
Panitia yang bertugas melaksanakan Pendaftaran, Pemutkhiran dan Validasi Data Pemilih

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Model
A14-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
PENCATATAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
Nomor :

Pada Hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pencatatan Daftar Pemilih Tambahan

Berdasarkan hasil Pencatatan yang telah dilakukan, tercatat jumlah pemilih Tambahan sebagai berikut:

A. TPS I
 1. Dusun sebanyak (.....) orang;
 2. Dusun sebanyak (.....) orang;
 3. Dusun sebanyak (.....) orang;

B. TPS II
 1. Dusun sebanyak (.....) orang;
 2. Dusun sebanyak (.....) orang;
 3. Dusun sebanyak (.....) orang;

C. Dst.

Jumlah Pemilih Tambahan di Desa yang tercatat dalam Daftar Pemili Tambahan Sejumlah(.....) Pemilih sebagaimana Daftar Pemilih Sementara (DPS) terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Model
A15-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
Nomor :.....

Menindaklanjuti hasil pencatatan daftar Pemilih Tambahan yang dilaksanakan pada Tanggal s/d, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini mengumumkan Nama-nama Masyarakat Desa..... Kecamatan..... Yang telah terdaftar dalam Pemilih Tambahan sebagaimana terlampir..

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat DesaKecamatan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

.....,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
Ketua
tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model A16-PKD

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DAERAH PEMILIHAN/TPS :
DESA :
KECAMATAN :

KAB. : TAKALAR
PROV. : SULAWESI SELATAN

Halaman :

NO	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (BK/K/J/D)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL
						L	P	
JUMLAH TOTAL								
								

Catatan :

Status Perkawinan :
BK : Belum Kawin
K : Kawin
J : Janda
D : Duda

Jenis Kelamin:
L : Laki-Laki
P : Perempuan

Panitia yang tanda Tangan adalah:
Panitia yang bertugas melaksanakan Pendaftaran, Pemutkhiran dan Validasi Data Pemilih

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Model A17-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth 1. Kepala Desa.....
2. Ketua & Anggota BPD....
3. Panitia Pilkades
4.
di-
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menindaklanjuti Daftar Hasil Pemilih Sementara (DPS), Pelaksanaan perbaikan nama dan/atau identitas lainnya, dan Pencatatan Pemilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dengan ini mengundang Bpk/Ibu, Sdr(i) untuk hadir dalam pertemuan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :
Tanggal :
Waktu : Pukul
Tempat :
Acara : Rapat Penetapan dan Pengesahan daftar Pemilih Tetap (DPT)

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Camat
2. Pertinggal

Model A18-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
PENETAPAN DAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP
Nomor :

Pada Hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang dihadiri Oleh Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan rapat telah disepakati Jumlah Pemilih Tetap yang ditetapkan mempunyai Hak Pilih di Desaadalah sebagai berikut:

A. TPS I
 1. Dusun sebanyak (.....) orang;
 2. Dusun sebanyak (.....) orang;
 3. Dusun sebanyak (.....) orang;

B. TPS II
 1. Dusun sebanyak (.....) orang;
 2. Dusun sebanyak (.....) orang;
 3. Dusun sebanyak (.....) orang;

C. Dst.

Jumlah Pemilih Tambahan di Desa yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan Sejumlah(.....) Pemilih sebagaimana Daftar Pemilih Sementara (DPS) terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Mengetahui dan Menyetujui	
Ketua BPD	Kepala Desa.....
Tanda Tangan & Stempel	Tanda Tangan & Stempel
NAMA JELAS	NAMA JELAS

Model
A19-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TETAP
Nomor :.....

Menindaklanjuti hasil Rapat Penetapan dan Pengesahan daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada Tanggal, Maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini mengumumkan Nama-nama Masyarakat Desa..... Kecamatan..... Yang telah terdaftar dalam Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana terlampir.

Nama-nama pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selanjutnya berhak menerima surat undangan untuk memberikan suara pada hari Pemugutan Suara Pemilihan Kepala Desa..... dengan membawa Surat Undanga yang dimaksud.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar diketahui dan diperhatikan oleh seluruh masyarakat DesaKecamatan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

.....,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
Ketua
tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model A20-PKD

DAFTAR PEMILIH TETAP

DAERAH PEMILIHAN/TPS :
DESA :
KECAMATAN :

KAB. : TAKALAR
PROV. : SULAWESI SELATAN

Halaman :

NO	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (BK/K/J/D)	JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL
						L	P	
JUMLAH TOTAL								
								

Catatan :

Status Perkawinan :
BK : Belum Kawin
K : Kawin
J : Janda
D : Duda

Jenis Kelamin:
L : Laki-Laki
P : Perempuan

Panitia yang tanda Tangan adalah:
Panitia yang bertugas melaksanakan Pendaftaran, Pemutkhiran dan Validasi Data Pemilih

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Model
A21-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP

DESA : KAB. : TAKALAR

KEC. : PROV.: SULAWESI SELATAN

NO	WILAYAH		JUMLAH PEMILIH TETAP	KETERANGAN
	DAERAH PEMILIHAN /TPS	DUSUN		
1				
2				
3				
4				
Dst				
JUMLAH				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

2, FORMAT ADMINITRASI TAHAPAN PENCALONAN

Model B1-PKD	=	Pengumumam Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa .
Model B1.1-PKD	=	Pengumumam Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
Model B1.2-PKD	=	Pengumumam Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penelitian kurang dari 2 (dua) Orang) .
Model B2-PKD	=	Check list Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
Model B3-PKD	=	Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
Model B3.1-PKD	=	Berita Acara Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
Model B4-PKD	=	Laporan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD
Model B5-PKD	=	Berita Acara Penelitian, Kelengkapan Persyaratan Adminitrasi Bakal Calon Kepala Desa.
Model B6-PKD	=	Berita Acara Seleksi Tambahan
Model B7-PKD	=	Daftar Skor Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa
Model B7.1-PKD	=	Berita Acara Seleksi Ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa
Model B7.2-PKD	=	Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Model B8-PKD	=	Pengumuman Calon Kepala Desa
Model B9-PKD	=	Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Hal Pengembalian Berkas Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan.
Model B10-PKD	=	Surat Undangan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
Model B11-PKD	=	Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
Model B12-PKD	=	Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Panitia dengan Calon Kepala Desa
Model B13-PKD	=	Pengumuman Nomor Urut Calon Kepala Desa
Model B14-PKD	=	Surat Undangan Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa
Model B15-PKD	=	Berita Acara Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa
Model B16-PKD	=	Tata Tertib Kampanye dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa
Model B17-PKD	=	Contoh Surat Pengaduan .
Model B18-PKD	=	Tanggapan Panitia Pemilihan atas pengaduan Pelanggaran Kampanye.
Model B19-PKD	=	Bentuk Surat Suara .
Model B20-PKD	=	Surat Undangan Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara
Model B21-PKD	=	Berita Acara Rapat Sortir dan Pelipatan Surat Suara
Model B22-PKD	=	Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara
Model B23-PKD	=	Surat Undangan Pemungutan Suara
Model B24-PKD	=	Berita Acara Pengecekan Surat Undangan.
Model B25-PKD	=	Surat Penugasan Saksi Calon Kepala Desa
Model B26-PKD	=	Denah Penataan TPS

Model
B1-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :.....

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor: Tanggal, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Dengan Ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan pada hari kerja mulai tanggal Sampai dengan tanggal Bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Pukul 07.00 Wita sampai dengan 15.30 Wita.

B. PERSYARATAN

Calon Kepala Desa memenuhi persyaratan:
1. warga Negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
12. menandatangani Surat Pernyataan:
13. tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
14. untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
15. untuk menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
16. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftar datang sendiri kepada Panitia Pemilihan untuk mengajukan surat permohonan pendaftaran calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Takalar, dengan dilampiri :

a. surat pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
4. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak; dan
5. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
6. Tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat;
8. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

b. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
d. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
e. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
g. daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;
h. fotokopi KTP/Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
i. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
j. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.

bagi pendaftar yang berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, PNS, atau Anggota TNI/POLRI juga melampirkan:

a. Kepala Desa melampirkan:
 1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 2. fotokopi bukti penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati;
 3. Surat Keterangan Bebas temuan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dikeluarkan Inspektorat Daerah selama menjabat sebagai Kepala Desa;
b. Perangkat Desa melampirkan:
 1. Surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 2. Surat Keterangan Bebas temuan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dikeluarkan Inspektorat Daerah selama menjabat sebagai Perangkat Desa;
c. Anggota BPD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD;
d. PNS, TNI dan Polri melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

D. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Asli Surat Permohonan ditulis dengan tangan yang ditujukan kepada Bupati Takalar, dibubuhi **Matarei 10.000** dan ditanda tangani oleh Pemohon dibuat Rangkap 4 (empat)
2. a. Asli Surat Pernyataan Rangkap 1 (satu) disertai foto copy rangkap 3 (tiga);
 b Asli Surat Keterangan Rangkap 1 (satu) disertai foto copy yang telah dilegalisir rangkap 3 (tiga);
 c. Asli Daftar Riwayat Hidup Rangkap 4 (empat)
 d. Foto Copy Dokumen yang dilegalisir rangkap 4 (empat)
 e. Asli Lampiran lainnya Rangkap 1 (satu) disertai foto copy rangkap 3 (tiga);
3. Surat Permohonan beserta lampirannya dimasukkan dalam Stopmap/Amplop besar tertutup dan dibagian depan ditulis Nama Bakal Calon Kepala Desa;

4. Contoh Formulir dan Kelengkapan adminitrasi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa..... dan untuk Keperluan yang dimaksud, para Bakal Calon Kepala Desa dapat menghubungi :
 1. Sdr.No. HP.
 2. Sdr.No. HP.
 3. Sdr.No. HP.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model
B1.1-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :.....

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor: Tanggal, maka dengan ini mengumumkan Kepada Masyarakat Desa sebagai berikut:

A. Bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri mulai tanggalsampai dengan Tanggaladalah sejumlah Bakal Calon yaitu :
 1. Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
B. Berdasarkan Ketentuan Pasal Ayat (.....)Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang Waktu Pendaftaran selama 20 (dua Puluh) Hari apabila masa pendaftaran Tahap ke I selama 9 hari Kerja berakhir terdapat kurang 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.

 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Dengan ini membuka perpanjangan waktu pendaftaran 20 (dua Puluh) hari mulai tanggal s/d

 Adapun Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tetap mengacu pada pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala desa Nomor.....

 Demikian disampaikan kepada seluruh masyarakat desa Untuk diketahui seperlunya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
Ketua
tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model
B1.2-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :.....

Menindaklanjuti Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa Nomor: Tanggal, maka dengan ini mengumumkan Kepada Masyarakat Desa sebagai berikut:

A. Bahwa setelah dilakukan penyaringan melalui Penelitian, Klarifikasi, kelengkapan dan Keabsahan persyaratan adminitrasi Bakal Calon Kepala Desa, ternyata jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang.
B. Berdasarkan Ketentuan Pasal Ayat (.....)Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftran selama 20 (dua puluh) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Dengan ini membuka perpanjangan waktu pendaftaran 20 (dua Puluh) hari mulai tanggal s/d

Adapun Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa tetap mengacu pada pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala desa Nomor.....

Demikian disampaikan kepada seluruh masyarakat desa Untuk diketahui seperlunya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
Ketua
tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Catatan:

Format ini dipergunakan Apabila Bakal Calon Kepala desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penelitian terdapat kurang dari 2 (dua) Orang.

Model B2-PKD

CHECK LIST PERSYARATAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

a. Nama Bakal Calon :
b. Tempat, Tanggal Lahir :
c. Alamat Tempat Tinggal :

NO	JENIS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		JUMLAH (Rangkap)	Lengkap / Tidak Lengkap
1.	Surat Pernyataan bermaterei cukup, yang menyatakan : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; d. Bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat; e. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak; f. tidak memiliki kewajiban administrasi dan keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa; g. Bersedia menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di masyarakat desa setempat; h. Bersedia menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.		
2.	Surat Keterangan dari Instansi pemerintah yang berwenang yang menerangkan bahwa: a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah; d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan e. Surat Keterangan Bebas Narkoba;		
3.	daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, dan keluarga kandung;		
4.	Legislasi Dokumen-dokumen, antara lain: a. fotokopi KTP Elektronik yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; b. Foto Copy Akte Kelahiran atau surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; c. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;		
5.	pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.		
6.	bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, PNS, atau Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan Kepala Desa selain persyaratan yang dimaksud		

	diatas juga melampirkan: a. Kepala Desa melampirkan: 1. surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa; 2. fotokopi bukti penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati; 3. Surat Keterangan Bebas temuan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dikeluarkan Inspektorat Daerah selama menjabat sebagai Kepala Desa; b. Perangkat Desa melampirkan: 1. Surat pernyataan akan melaksanakan cuti setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa; 2. Surat Keterangan Bebas temuan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dikeluarkan Inspektorat Daerah selama menjabat sebagai Perangkat Desa; c. Anggota BPD melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD; d. PNS, TNI dan Polri melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.		

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model B3-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :

Pada Hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun..... Pukul Wita, Kami yang bertanda tangan di bawah ini , Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menutup bakal calon Kepala Desa

Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3.dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa akan segera melaksanakan tahapan berikutnya sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan. ***

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Catatan:

*** Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) Orang, maka Kalimat: Panitia Pemilihan Kepala Desa akan segera melaksanakan tahapan berikutnya sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Diganti dengan Kalimat:

Panitia Pemilihan Kepala Desa akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua Puluh hari) Hari. Karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) Orang.

Model
B3.1-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
PENUTUPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini , Panitia Pemilihan Kepala Desatelah menutup Pendaftaran bakal calon Kepala Desa

Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3.dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa akan segera melaksanakan tahapan berikutnya sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan. ***

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Catatan:

*** Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) Orang, maka Kalimat: Panitia Pemilihan Kepala Desa akan segera melaksanakan tahapan berikutnya sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

Diganti dengan Kalimat:

Panitia Pemilihan Kepala Desa akan melaporkan hasil penjaringan ini kepada BPD bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang sebagai bahan BPD dalam penetapan kebijakan sebelumnya.

Model B4-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : LAPORAN

Yth Ketua BPD.....
di-
.....

Disampaikan dengan hormat, bahwa tahapan (Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa / Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Karena Bakal Calon Kepala desa yang memenuhi Persyaratan setelah dilakukan Penelitian kurang dari 2 (dua) orang*** telah berakhir, dengan hasil sebagai berikut:

a. Jumalh Bakal Calon Kepala desa yang mendaftar sebanyakOrang yaitu:
 1. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 2. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 3.dst
b. Panitia Pemilihan Kepala desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan akan segera melaksanakan tahapan berikutnya, karena Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar lebih dari 2 (dua) orang.
c. Panitia Pemilihan Kepala desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan akan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua Puluh) hari, karena Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang.
d. Sebagai bahan penetapan Kebijakan selanjutnya oleh BPD, maka bersama ini kami laporkan hasil penjaringan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang meskipun telah dibuka perpanjangan pendaftaran.***

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Camat
2. Pertinggal

Catatan:
*** (coret/Hapus yang tidak perlu). Disesuaikan dengan jenis Pengumuman.
*** Huruf b, c, dan d pilih salah satu yang sesuai dengan kebutuhan Laporan

Model B5-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINITRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini , Panitia Pemilihan Kepala Desatelah menyelesaikan Penelitian Kelengakapan Persyaratan Adminitrasi Bakal Calon Kepala Desa yang dimulai pada tanggals/d, dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebanyak (.....) Orang
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan (.....) Orang
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan (.....) Orang

Berdasarkan hasil pemeriksaan/Penelitian data adminitrasi dan Kelengkapan Pendaftaran, Bakal Calon Kepala desa yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3.dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah ditentukan, akan segera menetapkan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan mengumumkannya untuk diketahui oleh masyarakat desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Model B6-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini , Panitia Pemilihan Kepala Desatelah melaksanakan Seleksi Tambahan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal

Seleksi Tambahan Bagi Bakala Calon Kepala Desa menggunakan Kriteria:

a. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan
b. Tingkat Pendidikan
c. Usia
d. Domisili
e. Pengalaman di Bidang Organisasi
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan
g. Surat Keterangan Bebas Narkoba.

Seleksi Tambahan diikuti sebanyak (.....) Orang Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil Skor maka diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Catatan:

- *Berita Acara ini digunakan jika Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 Orang*

Model B6.1-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

DAFTAR SKOR
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KAB. TAKALAR

NO	KRITERIA	SKOR						
		NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON	NAMA BAKAL CALON
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan							
2	Tingkat Pendidikan							
3	Usia							
4	Domisili							
5	Pengalaman di Bidang Organisasi/ Organisasi Kemasyarakatan Desa							
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian							
7	Surat Keterangan Bebas Narkoba							
	JUMLAH SKOR							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model
B6.2-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
SELEKSI UJIAN TULIS BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor :

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini , Panitia Pemilihan Kepala Desatelah melaksanakan Seleksi Tambahan berupa Ujian Tulis terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal

Seleksi Tambahan berupa Ujian Tulis Bagi Bakal Calon Kepala Desa meliputi materi:

a. Pancasila
b. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
c. Pemerintahan Desa, dan
d. Kepemimpinan

Seleksi Tambahan ujian tulis diikuti sebanyak (.....) Orang Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil Skor maka diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Catatan:

- *Berita Acara ini digunakan jika Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 Orang dan masih diperlukan seleksi tambahan berupa ujian*

Model B7-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);

2 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)

5 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara pencalonan, pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar tahun 2015 Nomor 3).

6 Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam dictum KESATU berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model
B8-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

PENGUMUMAN
CALON KEPALA DESA
Nomor :

Berdasarkan Hasil Penyaringan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai Tanggal Sampai dengandiumumkan sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebanyak (.....) Orang
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan (.....) Orang
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan (.....) Orang

Adapun Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3.dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai Tahapan yang telah ditentukan, akan melaporkan hasil penyaringan ini kepada BPD untuk diketahui.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagai bahan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model B9-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengambalian Berkas Adminitrasi Pendaftaran

Yth Sdr.....
di-
.....

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian berkas adminitrasi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat Berkas Adminitrasi Bakal Calon Kepala Desa yang telah saudara ajukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dikarenakan

.....

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Camat
2. Pertinggal

Model B10-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Yth 1. Sdr. Calon Kepala Desa
2. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa

di-
.....

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu : Pukul
Tempat :
Acara : Rapat Pengundian Nomor Urut **
(Penetapan Bakala Calon menjadi calon dan Pengundian Nomor Urut Calon) **

Demikian untuk menjadi maklumi, dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
Ketua
tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Camat
2. Pertinggal

Model
B11-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
Nomor :

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini , Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desayang dihadiri oleh Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1		
2		
dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Model B12-PKD

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DENGAN CALON KEPALA DESA

Pada Hari ini, tanggal Bulan..... Tahun....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Calon Kepala Desa Nomor Urut :
 Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
2. Nama :
 Calon Kepala Desa Nomor Urut :
 Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
3. Nama :
 Calon Kepala Desa Nomor Urut :
 Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
4. Nama :
 Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para pendukung saya;
Dengan disaksikan oleh Camat..... dan Anggota Forpimka.....
Ketua BPD Desa..... bersama-sama menyatakan :

a. Kami (.....,,) ***
 1. Menjamin Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman dan nyaman.
 2. Akan menjunjung tinggi Azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, adil dan tidak akan terjadi kecurangan karena kami telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 3. Siap Mengendalikan para Pendukung dan bersedia untuk diambil tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....
b. Kami (Ketua dan Para Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa):
 1. Benar-benar siap melaksanakan tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala Desa..... Berjalan lancar tertib, aman dan nyaman.
 2. Siap Mengundurkan diri apabila diketahui memihak salah satu calon kepala desa.

Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya.....

Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan Peraturaan dan Perundang-undangan yang berlaku.

CALON		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		

PANITIA PEMILIHAN		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		
5		

Ketua BPD Desa.....

.....

FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN.....

CAMAT		KAPOLSEK	DANRAMIL.....
.....			

Keterangan:

- *Semua Pihak yang hadir ikut tanda tangan*

Model B13-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

PENGUMUMAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
Nomor :

Berdasarkan Hasil Rapat Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Tanggal Bertempat di maka bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Desa Untuk diketahui:
Calon Kepala Desa yang Berhak dipilih adalah sebanyak Orang dengan Nomor Urut sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Urut :
2. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Urut :
3.dst

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai Tahapan yang telah ditentukan, akan melaksanakan Pemungutan Suara Tanggal.....

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model B14-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Yth 1. Sdr. Calon Kepala Desa
2. Sdr. Panitia Pemilihan Kepala Desa

di-
.....

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada:

Hari :
Tanggal :
Waktu : Pukul
Tempat :
Acara : Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa

Demikian untuk menjadi maklumi, dan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Camat
2. Pertinggal

Model B15-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
Nomor :

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan..... Tahun....., Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Rapat telah memutuskan jadwal kampanye Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 a. Nama :
 Nomor Urut :
 Waktu Kampanye :***
 b. Nama :
 Nomor Urut :
 Waktu Kampanye :***
 c. Dst.....
2. Dalam melaksanakan Kampanye, Panitia Pemilihan kepala Desa mempersilahkan kepada Para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan Visi dan Misinya terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi Kepala Desa. Adapun Pelaksnaannya di Jadwalkan pada tanggal Bertempat di mulai pukul s/dWita.
3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum menutup Rapat menyampaikan kepada Para Calon Kepala desa agar pada Pelaksanaan kampanye tidak melanggar larangan Kampanye yang disetujui Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen pemilihan kepala desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Calon Kepala Desa

1.
2.
3.dst.

Catatan:

**** Pengaturan waktu dan tempat Kampanye sesuai dengan Kesepakatan rapat*

Model
B16-PKD

TATA TERTIB KAMPANYE
DAN
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye Merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia pemilihan Kepala desa, paling sedikit dilaksanakan pada setiap Dusun yang diikuti oleh setiap Calon Kepala desa.
2. Kampanye para Calon Kepala desa hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancarang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Pelaksanaan kampanye diatur 1 (satu) hari untuk setiap Calon, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon dan masa kampanye untuk semua calon selesai pada tanggal
4. Pemasangan Tanda Gambar, fhoto, slogan/motto, visi, misi, baliho, spanduk calon Kepala Desa hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon Kepala Desa dan tempat-tempat strategis di wilayah desa dengan memperhatikan aspek ketertiban umum, kebersihan, keindahan/estetika, yang dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Dalam Kampanye tidak dibenarkan mengadakan Pawai atau arak-arakan dengan kendaraan bermotor sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Kampanye tidak diperkenankan menggunakan kata-kata, gambar, symbol, perbuatan, isyarat/ gerakan tubuh yang menyinggung unsur pelecehan terhadap agama/kepercayaan, ras, suku, kondisi fisik calon kepala desa, atau anggota masyarakat pendudkung calon kepala desa.
7. Kampanye para Calon kepala Desa tidak diperkenankan mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum, melanggar segala ketentuan yang telah disepakati, dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
8. Kampanye Para Calon Kepala desa tidak diperkenankan dengan sengaja/ terencana merusak fasilitas Negara, fasilitas daerah, fasilitas umum, fasilitas sosial, harta benda anggota masyarakat, harta benda calon kepala desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Kampanye Para Calon Kepala Desa tidak diperkenankan dengan sengaja/ terencana mencederai/ melukai anggota masyarakat, Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pihak manapun.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pemerintah, aspek kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum dapat menentukan hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Tata tertib Kampanye ini, dan dipandang sebagai ketentuan Kampanye serta mengikat para calon kepala desa, para pendukung/simpatisan, calon kepala desaserta anggota masyarakat desa.....

11. Panitia Pemilihan Kepala desa memberi tindakan terhadap Calon Kepala desa yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan tertulis.
12. Apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala desa melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE diatur sebagai berikut:

NO	TANGGAL/WAKTU/TEMPAT	NOMOR URUT	KETERANGAN
1			
2			
3			
dst			

Demikian Tata Tertib dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala desa dan Calon Kepala Desa.

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Calon Kepala Desa:

1.
2.
3.dst

Model B17-PKD

CONTOH SURAT PENGADUAN

……, ……

Kepada

Yth 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa
2. Paniia Pemilihan Kabupaten
di-
……

Dengan Hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Alamat : ……

Sebagai anggota masyarakat/ Calon Kepala Desa Nomor Urut: ……dengan ini mengajukan pengaduan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten selaku Pengawas Pelaksanaan pemilihan kepala desa bahwa:

Nama : ……

Selaku Calon Kepala desa……dengan Nomor Urut : ……

Menurut pengamatan kami Calon Kepala Desa tersebut dan/atau Para pendudkung dan simpatisannya telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye.

Adapun Pelanggarannya sebagai berikut:

1. ……
2. ……
3. ……dst

Sebagai bahan pertimbangan dan bukti-bukti pendukung bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran tata tertib kampanye dengan ini kami lampirkan:

1. ……
2. ……
3. ……dst

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami mohon agar calon kepala desa tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pengaduan pelanggaran tata Tertib Kampanye ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Saya,

NAMA JELAS

Model B18-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

.....,

Kepada

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan Atas Laporan Pengaduan Pelanggaran Kampanye**

Yth Sdr.
di-
.....

Disampaikan dengn hormat, menindaklanjuti surat pengaduan Saudara tertanggal..... Hal Pelanggaran Tata Tertib Kampanye yang dilakukan oleh :

Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Nomor Urut :

Atau yang dilakukan oleh para pendukung Calon Kepala Desa, dengan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan upaya pencarian fakta-fakta, informasi, keterangan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa bersama dengan Pengawas Pilkades pada tanggal telah diperoleh bukti-bukti kuat bahwa calon Kepala Desa/ Para pendukung Calon Kepala desa TIDAK TERBUKTI/TERBUKTI melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye.
2. Bahwa berdasarkan Tata Tertib Kampanye yang telah ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib kampanye, maka calon Kepala desa yang bersangkutan akan diberikan peringatan tertulis.
3. Apabila dalam melaksanakan Kampanye Calon Kepala Desa tetap melakukan Pelanggaran maka akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, maka Panitia Pemilihan Kepala desa dengan ini memutuskan untuk: MEMBERIKAN /TIDAK MEMBERIKAN PERINGATAN TERTULIS KEPADA:

Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Nomor Urut :

Demikaian untuk menjadikan Maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
Ketua
tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Panitia Pemilihan Tk. Kabupaten Takalar
2. Pertinggal

Model B19-PKD

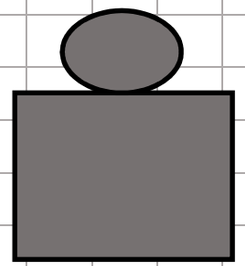
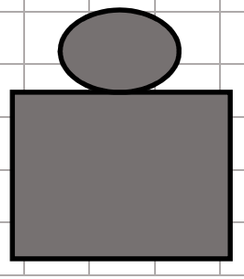
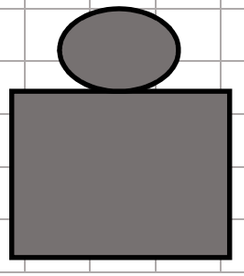
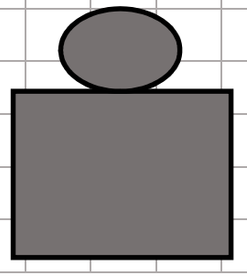
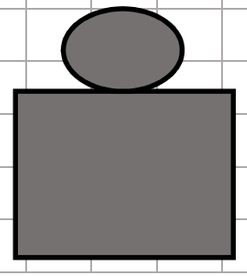
Contoh Surat Suara
5 Calon
Halaman Belakang

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DesaKecamatan

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR URUT CALON	NOMOR URUT CALON	NOMOR URUT CALON	NOMOR URUT CALON	NOMOR URUT CALON
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Model B19-PKD

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DesaKecamatan

KABUPATEN TAKALAR

Ketua

.....

Contoh Surat Suara
5 Calon

Halaman Depan



TPS 01

Contoh Surat Suara
4 Calon

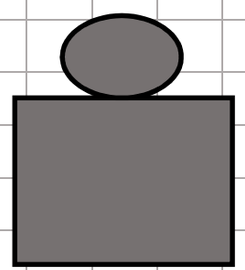
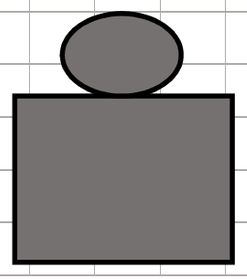
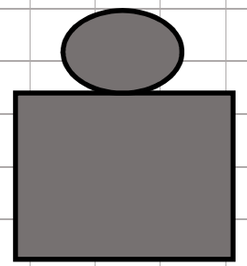
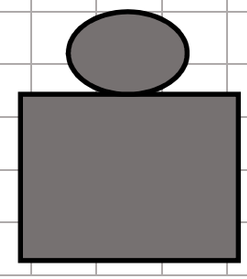
Halaman Belakang

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DesaKecamatan

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR URUT CALON	NOMOR URUT CALON	NOMOR URUT CALON	NOMOR URUT CALON
			
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Contoh Surat Suara
4 Calon

Halaman Depan

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DesaKecamatan

KABUPATEN TAKALAR

Ketua

.....

TPS 01

Contoh Surat Suara
3 Calon

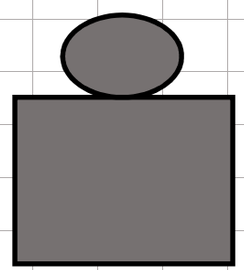
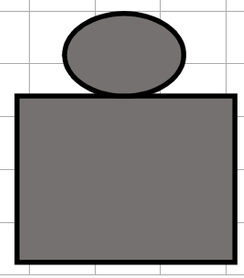
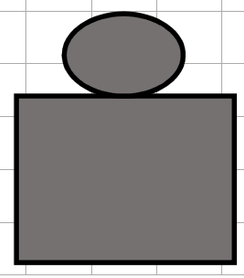
Halaman Belakang

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DesaKecamatan

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR URUT CALON	NOMOR URUT CALON	NOMOR URUT CALON
		
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Contoh Surat Suara
3 Calon

Halaman Depan

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DesaKecamatan

KABUPATEN TAKALAR

Ketua

.....

TPS 01

Contoh Surat Suara
2 Calon

Halaman Belakang

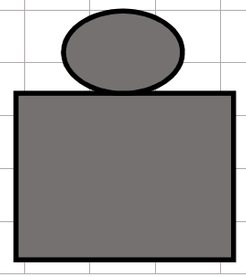
SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DesaKecamatan

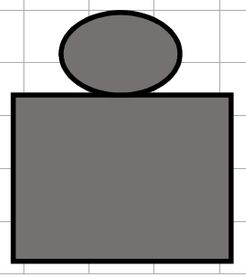
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR URUT CALON



NAMA CALON

NOMOR URUT CALON



NAMA CALON

Contoh Surat Suara
2 Calon

Halaman Depan

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA

DesaKecamatan

KABUPATEN TAKALAR

Ketua

.....

TPS 01

Model
B22-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

PENGUMUMAN
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA.....
Nomor :

Berdasarkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa maka Bersama ini disampaikan kepada seluruh Masyarakat Desa bahwa:

a. Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan pada
 Hari :
 Tanggal :
 Waktu: Pukul 07.00 Wita s/dWita
 Bertempat :
b. Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebanyak Orang yaitu:
 1. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir:
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Urut :
 2. Nama :
 Tempat, Tgl. Lahir:
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor Urut :
 3.dst
c. Kepada seluruh pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) diminta agar menggunakan Hak Pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model B23-PKD

SURAT UNDANGAN

TPS :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan ini mengundang Saudara(i) :

Nama :

Jenis Kelamin :

No. Urut DPT :

Alamat :

Untuk memberikan suaranya pada Pemilihan Kepala Desa..... Pada:

Hari/ Tanggal :

Waktu : Pukul

TPS : Nomor Desa

Alamat :

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas partisifasinya diucapkan terima kasih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Catatan:

Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara

.....***Gunting disini***

Yang Menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	:
		Jenis Kelamin	: (L/P)
		No. DPT	:
(.....)	(.....)	Diterima Tgl.	:
Nama Jelas	Nama Jelas		

Model B24-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat.....

BERITA ACARA

RAPAT PENGECEKAN SURAT UNDANGAN

Nomor :

Pada hari ini, Tanggal.....Bulan.....Tahun..... Kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa..... telah melaksanakan pengecekan surat undangan yang akan dikirim kepada Pemilih sesuai DPT Pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kab. Takalar.

Hadir dalam Pengecekan surat Undangan tersebut adalah Panitia Pemilihan yang bertugas dan Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa.

Hasil Pengecekan Surat Undangan adalah sebagai berikut:

1. Surat Undangan yang dicetak/diterima :Lembar
2. Surat Undangan yang ditanda tangani Ketua panitia : Lembar
3. Surat Undangan yang Rusak dan tidak dipakai : Lembar

Selanjutnya surat undang yang rusak dan tidak terpakai dimusnahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disaksikan oleh Calon Kepala Desa atau Kuasa Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	

Calon Kepala Desa/Kuasa Calon Kepala Desa.....

1.
2.
3. dst.

Model
B25-PKD

SURAT PENUGASAN
SAKSI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tanga dibawah ini :

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat Tempat Tinggal :

No. KTP :

Calon Kepala Desa :, dengan ini memberikan Kuasa : **KHUSUS**

Kepada :

1. Nama :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Alamat Tempat Tinggal :
2. Dan seterusnya

Agar bertindak untuk dan atas nama saya dalam proses Pemilihan Kepala Desa..... dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama.

Segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat penugasan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

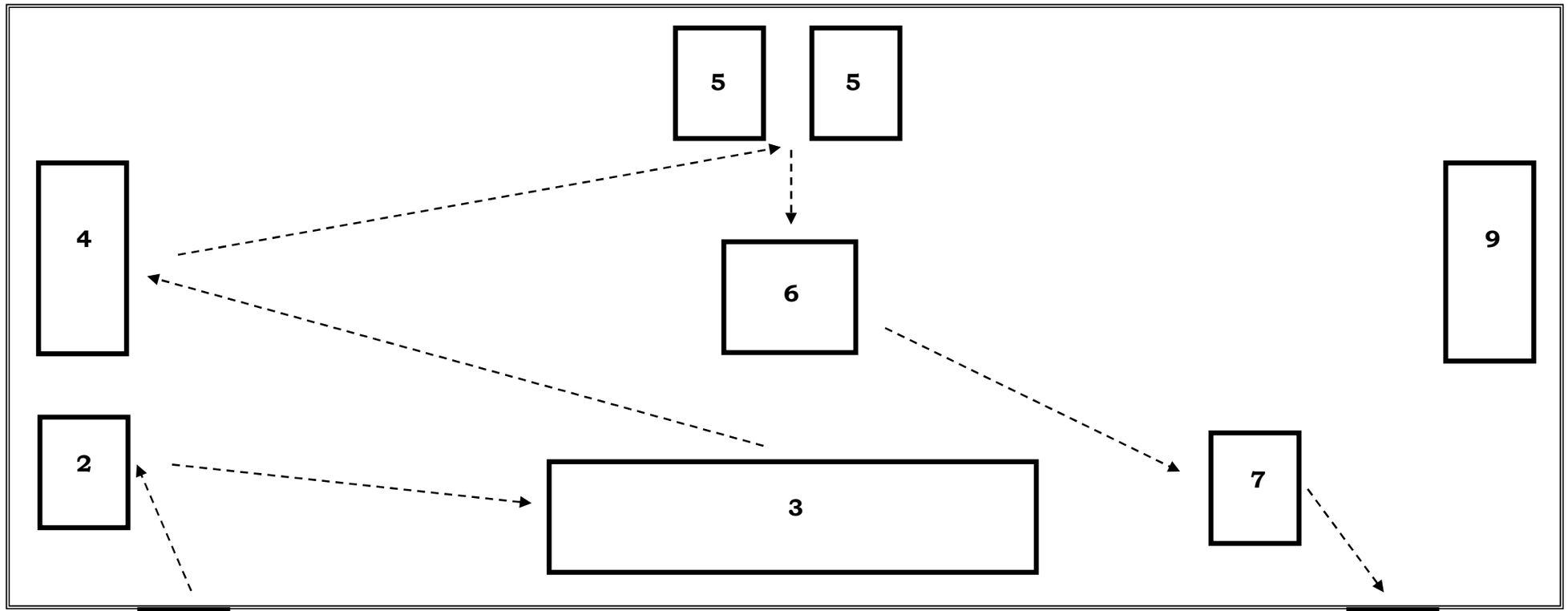
CALON KEPALA DESA.....

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model B26-PKD

DENAH PENATAAN TPS



Keterangan:

1 : Pintu Masuk
2 : Panitia Penerima Surat Undangan
3 : Tempat Duduk Pemilih
4 : Panitia Pemberi Surat Suara
5 : Bilik Suara
6 : Kotak Suara
7 : Tempat Tinta
8 : Pintu Keluar
9 : Tempat Duduk Calon Kepala Desa

- *Pengaturan Denah Dapat disesuaikan dengan Kondisi Desa*

3. **FORMAT ADMINITRASI TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA.**

Model C1-PKD	=	Berita Acara Identifikasi Dokumen Peralatan Pemungutan dan Perhitungan Suara .
Model C2-PKD	=	Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS.
Model C2.1-PKD	=	Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS .
Model C3-PKD	=	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di TPS.
Model C3.1-PKD	=	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS
Model C4-PKD PLANO	=	Catatan Hasil Perhitungan suara di TPS
Model C5-PKD	=	Catatan kejadian khusus dan/atau Pernyataan Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS
Model C6-PKD	=	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
Model C7-PKD	=	Berita Acara Penghentian Penyelesaian Perselisihan
Model C8-PKD	=	Surat Laporan Panitia ke BPD tentang Laporan Penyelesaian Perselisihan.
Model C9-PKD	=	Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Model C10-PKD	=	Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih

Model C1-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat.....

BERITA ACARA
IDENTIFIKASI DOKUMEN DAN PERALATAN
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA KEPALA DESA
DESAKEC.KAB. TAKALAR

Nomor :

Pada Hari ini,..... Tanggal,..... Bulan..... Tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kab. Takalar telah melaksanakan kegiatan sebelum Pemungutan suara antara lain:

a. Pembukaan Kotak Suara
b. Mengeluarkan seluruh isi Kotak Suara
c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan Peralatan, dan
d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Hadir dalam Kegiatan tersebut Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa, Badan permusyawaratan Desa dan Warga Masyarakat yang akan menggunakan Hak Pilihnya.

Hasil identifikasi dan perhitungan Dokumen dan peralatan anatara lain sebagai berikut:

a.	Surat Suara	:		Lembar
b.	Tinta	:		Botol
c.	Alat dan alas untuk memberi tanda pilihan	:		Set
d.	Salinan DPT	:		Buku
e.	Karet Pengikat Suara	:		Biji
f.	Lem/Perekat	:		Botol
g.	Spidol	:		Biji
h.	Ballpoint	:		Biji
i.	Kantong Plastik	:		Buah
j.	Sampul/Amplop besar, dan	:		Buah
k.	Kertas Karton untuk keperluan perhitungan suara	:		Set
l.	Dan Peralatan lainnya	:		

Setelah selesai identifikasi dan perhitungan dokumen serta peralatan, Panitia Pemilihan menyatakan bahwa Pemungutan suara Kepala Desa Kec..... Kab. Takalar dapat dimulai terhitung mulai jam..... s/d Jam..... Dinyatakan ditutup.

Saksi-Saksi

1	Calon	:		(.....)
2	Calon	:		(.....)
3	Calon	:		(.....)
4	Calon	:		(.....)
5	Calon	:		(.....)

....., Tanggal,.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	Ketua	:		(.....)
2	Anggota	:		(.....)
3	Anggota	:		(.....)

Model C2-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS
Nomor :

Pada Hari ini,..... Tanggal,..... Bulan..... Tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kab. Takalar telah melaksanakan Rapat Pemungutan dan Perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat yang hadir bertempat di :

TPS : Nomor.....
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan Panitia Pemilihan dalam acara pemungutan suara di Pimpin Oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dimulai Pukul s/d dengan melakukan kegiatan:

1. Pengecekan Kelengkapan TPS, Tempat Duduk Calon Kepala Desa / Saksi Calon Kepala Desa, Pemeriksaan Bilik Suara dan Kotak Suara.
2. Mengumumkan jumlah DPT dan Nama-nama Calon Kepala Desa sesuai Nomor Urut.
3. Memberikan Penjelasan kepada Pemilih mengenai mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Suara di TPS.
4. Berhubung sampai Pukul Wita Pemungutan suara belum selesai karena masih ada pemilih di TPS yang belum menggunakan hak pilihnya, maka disepakati bahwa pelaksanaan Pemungutan suara ditambah sampai Pukul Atau sampai pemilih yang telah hadir di TPS dan sudah menyerahkan surat undangan kepada Panitia Pemilihan tetapi belum memberikan suaranya selesai memberikan suaranya.*

B. PERHITUNGAN SUARA DI TPS

Kegiatan Perhitungan suara dimulai Pukul Wita dengan melakukan kegiata:

1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT.
2. Menghitung dan Mencatat jumlah suarat suara yang digunakan, tidak digunakan, dan rusak atau keliru dicoblos.
3. Menghitung dan Mencatat jumlah suara sah dan suara tidak sah.
4. Mencatat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi.
5. Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan suara di TPS, terlampir.

Demikian berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA

Ketua	Sekretaris	Anggota
.....		

SAKSI/ CALON KEPALA DESA

Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa

Catatan:

- *Digunakan untuk perhitungan di TPS baik untuk 1 atau 2 TPS*

Model C2.1-PKD

SERTIFIKAT

HASIL PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS

TPS : Nomor……
Dusun : ……
Desa : ……
Kecamatan : ……

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH
1	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT	
2	Jumlah Pemilih Hadir Menggunakan Hak Suara	
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih	
	JUMLAH	

II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH
1	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2,5 %	
2	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ Keliru Coblos	
3	Jumlah Surat suara yang digunakan	
4	Jumlah Surat suara yang tidak digunakan	
	JUMLAH	

III. DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH CALON KEPALA DESA
1		
2		
3		
4		
5		
	JUMLAH	

IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH
1	Jumlah Suara Sah	
2	Jumlah Suara Gambar Kosong	
3	Jumlah Pengguna Hak Suara	
	JUMLAH	

……

PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA

Ketua	Sekretaris	Anggota
……	……	……

SAKSI/ CALON KEPALA DESA

Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa

Model C3-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat.....

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TPS

Pada Hari ini,..... Tanggal,..... Bulan..... Tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa dan warga masyarakat yang hadir bertempat di :

TPS/Kantor Desa :

Desa :

Kecamatan :

Rekapitulasi Perhitungan suara dimulai Pukul Wita dengan melakukan kegiatan menjumlahkan hasil pemungutan dan Perhitungan suara di TPS berdasarkan berita acara Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS dan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan suara di TPS.

Demikian berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA

Ketua	Sekretaris	Anggota
.....		

SAKSI/ CALON KEPALA DESA

Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa

Catatan:

- *Digunakan untuk Rekapitulasi di TPS/Kantor Desa jika Menggunakan LEBIH DARI I TPS*

Model C3.1-PKD

SERTIFIKAT
HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS

Desa :

Kecamatan :

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	JUMLAH PEMILIH DARI MASING-MASING TPS							JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS dst	
1	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT								
2	Jumlah Pemilih Hadir Menggunakan Hak Suara								
3	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan Hak Pilih								
	JUMLAH								

II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH DARI MASING-MASING TPS							JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS dst	
1	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Cadangan 2,5 %								
2	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ Keliru Coblos								
3	Jumlah Surat suara yang digunakan								
4	Jumlah Surat suara yang tidak digunakan								
	JUMLAH								

III. DATA PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	JUMLAH DARI MASING-MASING TPS							JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS dst	
1									
2									
3									
4									
5									
	JUMLAH								

IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH DARI MASING-MASING TPS							JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS dst	
1	Jumlah Suara Sah								
2	Jumlah Suara Gambar Kosong								
3	Jumlah Pengguna Hak Suara								
	JUMLAH								

.....

PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA

Ketua	Sekretaris	Anggota
.....		

SAKSI/ CALON KEPALA DESA

Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa

Model C4-PKD PLANO

CATATAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS

(Untuk Tiap-tiap TPS)

TPS : Nomor……

Dusun : ……

Desa : ……

Kecamatan : ……

NOMOR DAN NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	Jumlah Tiap Baris	JUMLAH
1	2	3	4
			(Ditulis dengan Huruf)
			(Ditulis dengan Huruf)
			(Ditulis dengan Huruf)
			(Ditulis dengan Huruf)
			(Ditulis dengan Huruf)
JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON			(Ditulis dengan Huruf)

SUARA TIDAK SAH														
	(Ditulis dengan Huruf)													
JUMLAH SUARA TIDAK SAH														
	(Ditulis dengan Huruf)													

.....

PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA

Ketua	Sekretaris	Anggota
.....		

SAKSI/ CALON KEPALA DESA

Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa	Nama Saksi / Calon Kepala Desa

- *Dibuat dalam bentuk besar untuk papan perhitungan, dan*
- *Dibuat dalam bentuk kertas HVS sebagai lampiran Sertifikat C2.1-PKD*

Model C5-PKD

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU PERNYATAN KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS

TPS : Nomor.....
Dusun :
Desa :
Kecamatan :

Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Pernyatan Keberatan Saksi sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

NAMA JELAS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Ketua

NAMA JELAS

Model C6-PKD

SURAT PERNYATAAN

PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Atas Permintaan Pemilih:

Nama :

No.Urut DPT/DPT Tambahan-1 :

TPS : Nomor

Dusun :

Desa :

Kecamatan :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila diemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....,

Mengetahui	Yang membuat Pernyataan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
Ketua	
Tanda Tangan	*Tanda Tangan*
NAMA JELAS	NAMA JELAS

Model C7-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

BERITA ACARA
PENGHENTIAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada Hari ini,..... Tanggal,..... Bulan..... Tahun..... Sampai dengan Tanggal,Bulan,.....Tahun,..... Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Takalar telah menanggapi Laporan Pengaduan Masyarakat dan telah berupaya menyelesaikan Hasil Pemilihan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Takalar melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Hadir dalam penyelesaian perselisihan tersebut Tim Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam Rapat Penyelesaian Perselisihan telah diperoleh sepakat antara lain sebagai berikut:

a.
b.
c.dst

Demikian berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-Saksi

1	Calon	:		(.....)
2	Calon	:		(.....)
3	Calon	:		(.....)
4	Calon	:		(.....)
5	Calon	:		(.....)

....., Tanggal,.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1	Ketua	:		(.....)
2	Anggota	:		(.....)
3	Anggota	:		(.....)

Model C8-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

.....,

Kepada

Nomor	:		Yth	Ketua BPD
Sifat	:	Penting		
Lampiran	:	*1 (Satu) Lembar*		di-
Perihal	:	**Laporan Penyelesaian Perselisihan**		

Berdasarkan Ketentuan Pasal..... Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan ini kami laporkan hasil musyawarah penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana Berita Acara terlampir, selanjutnya untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.....

Demikaian untuk menjadikan Maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:
1. Panitia Pemilihan Tk. Kabupaten Takalar
2. Pertinggal

Model C9-PKD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Mengingat :
1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
2 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221;
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara pencalonan, pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar tahun 2015 Nomor 3).
7 Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun Nomor ……).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagai berikut:

Nomor Urut	:
Nama	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pendidikan Terakhir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Perolehan Suara	:

KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana yang dimaksud dalam dictum KESATU selanjutnya diusulkan untuk disyahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Model C10-PKD

BADAN PERMUSWARATAN DESA

DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat.....

.....,

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Sifat : *Segera*
Perihal : **Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih**

Yth Bupati Takalar melalui
Camat.....
di-
.....

Sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa..... Bersama ini kami usulkan Calon Kepala Desa Terpilih dari DesaKecamatan..... Kabupaten Takalar, sebagai berikut:

1. a. Nomor Urut :
 b. Nama :
 c. Tempat, Tanggal Lahir :
 d. Pendidikan Terakhir :
 e. Pekerjaan :
 f. Alamat :
 g. Perolehan Suara :
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan kelengkapan adminitrasi anatara lain:
 a. Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon terpilih
 b. Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara
 c. Setifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS

Demikaian untuk menjadikan Maklum dan kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

Ketua

tanda tangan dan stempel

NAMA JELAS

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Sdr. Kepala Desa di.....
2. Pertinggal

6. PENUTUP

Demikian Contoh berbagai Dokumen yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa, sebagai panduan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Takalar.

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI